



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irawan Yunus Bin Ali Usman;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 10 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rengas Gedung RT 003 RW 002 Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Irawan Yunus Bin Ali Usman ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 1 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/12/II/2023/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 4 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP-Kap/12.a/II/2023/Res Narkoba;

Terdakwa Irawan Yunus Bin Ali Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdurrachman, S.H., M.H. dan Rekan Advokat dan Penasihat Hukum YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi, Lampung Utara berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga kami, melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm), dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket sabu-sabu setelah dilakukan uji Laboratorium dengan berat Netto 9,250 gram
 - 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver

Dipergunakan dalam perkara An. MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **IRAWAN YUNUS BIN ALI USMAN** bersama-sama dengan saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH (diajukan dalam penuntutan terpisah / Splitsing) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH yang beralamat di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa menghubungi Sdr. Yakup Alias Cakuk (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Android Oppo warna Silver milik saksi Merry Nopri Yanti, S.Pd Binti Mursidin Alamsyah (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu), selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Yakup Alias Cakuk (DPO) datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bangun Rejo

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sindang sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa, Sdr. Yakup Alias Cakuk (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Yakup Alias Cakuk (DPO)

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 wib saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa adanya beberapa orang yang sedang berkumpul di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan diduga adanya tindak pidana Narkotika selanjutnya saksi saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan penyelidikan, hasil dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa benar dirumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd sedang ada beberapa orang yang sedang berkumpul ditempat tersebut lalu saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga mendatangi rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd dan sesampainya di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd terlihat terdakwa dan saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd sedang duduk diteras depan rumah tersebut dan saat di lakukan penggeledahan pada diri dan tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam plastik obat-obatan yang diletakan dilantai teras didepan selanjutnya saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan penggeledahan diluar dan dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dilantai teras didepan dekat sound system, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah lemari didalam kamar TERDAKWA dan MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH serta 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver adalah diatas meja teras depan rumah yang digunakan untuk menghubungi penjual Narkotika. Selajutnya TERDAKWA dan MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lampung Utara.

Bahwa setelah di interogasi perihal barang tersebut TERDAKWA mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram tersebut adalah milik terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) yang mana sebelumnya disimpan oleh terdakwa Irawan Yunus Bin Ali Usman di dalam kamar terdakwa lalu oleh saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram diambil dan disimpan untuk kemudian saksi Meri buang, namun belum sempat saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH membuang 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh), datang saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta saksi Irawan Yunus Bin Ali Usman

Bahwa Terdakwa dalam **melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor :/10556.02/ 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan ditandatangani oleh CHAIRUL IRWAN, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

Jenis	Berat Kotor	Jumlah
Shabu-shabu	9,90 gram	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 0354/NNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 9,394 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. MERI NOPRI YANTI, S.Pd selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 2**

b. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 3**

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **IRAWAN YUNUS BIN ALI USMAN** bersama-sama dengan **saksi** MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH (diajukan dalam penuntutan terpisah / Splitsing) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH yang beralamat di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Senin tanggal tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 wib saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa adanya beberapa orang yang sedang berkumpul di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan diduga adanya tindak pidana Narkotika selanjutnya saksi saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan penyelidikan, hasil dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa benar dirumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd sedang ada beberapa orang yang sedang berkumpul ditempat tersebut lalu saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga mendatangi rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd dan sesampainya di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd terlihat terdakwa dan saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd sedang duduk diteras depan rumah tersebut dan saat dilakukan pengeledahan pada diri dan tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam plastik obat-obatan yang diletakan dilantai teras didepan selanjutnya saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan pengeledahan diluar dan dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dilantai teras didepan dekat sound system, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah lemari didalam kamar TERDAKWA dan MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH serta 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver adalah diatas meja teras depan rumah yang digunakan untuk menghubungi penjual Narkotika. Selajutnya TERDAKWA dan MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lampung Utara.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Bahwa setelah di interogasi perihal barang tersebut TERDAKWA mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram tersebut adalah milik terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) yang mana sebelumnya disimpan oleh terdakwa Irawan Yunus Bin Ali Usman di dalam kamar terdakwa lalu oleh saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram diambil dan disimpan untuk kemudian di buang karena saksi MERI NOPRI YANTI khawatir apabila di temukan oleh terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram akan dikonsumsi oleh terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) kembali sedangkan terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) baru saja operasi pemasangan ring jantung, namun belum sempat saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH membuang 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh), datang saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa serta saksi Irawan Yunus Bin Ali Usman

Bahwa Terdakwa dalam **melakukan pemufakatan jahat melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor :/10556.02/ 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan ditandatangani oleh CHAIRUL IRWAN, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

Jenis	Berat Kotor	Jumlah
Shabu-shabu	9,90 gram	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 0354/NNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 9,394 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. MERI NOPRI YANTI, S.Pd selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 2**
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 3**

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **IRAWAN YUNUS BIN ALI USMAN** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH yang beralamat di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Senin tanggal tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 wib saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa adanya beberapa orang yang sedang berkumpul di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan diduga adanya tindak pidana Narkotika selanjutnya saksi saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan penyelidikan, hasil dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa benar dirumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd sedang ada beberapa orang yang sedang berkumpul ditempat tersebut lalu saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga mendatangi rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd dan sesampainya di rumah MERI NOPRI YANTI, S.Pd terlihat terdakwa dan saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd sedang duduk diteras depan rumah tersebut dan saat di lakukan penggeledahan pada diri dan tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam plastik obat-obatan yang diletakan dilantai teras didepan selanjutnya saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan penggeledahan diluar dan dalam rumah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dilantai teras didepan dekat sound system, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah lemari didalam kamar TERDAKWA dan MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH serta 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver adalah diatas meja teras depan rumah yang digunakan untuk menghubungi penjual Narkotika. Selajutnya TERDAKWA dan MERI NOPRI YANTI, S.Pd Binti MURSIDIN ALAMSYAH berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lampung Utara.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Bahwa setelah diinterogasi terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN mengakui bahwa 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram adalah milik terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Yakup Alias Cakuk seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib dan bertransaksi di rumah yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara.

Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor :/10556.02/ 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan ditandatangani oleh CHAIRUL IRWAN, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

Jenis	Berat Kotor	Jumlah
Shabu-shabu	9,90 gram	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 0354/NNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 9,394 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. MERI NOPRI YANTI, S.Pd selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 2**
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 3**



KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdawa **IRAWAN YUNUS BIN ALI USMAN** pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan Sdr. Yakup Alias Cakuk (DPO) seharga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bertransaksi dirumah yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan menyimpannya di dalam kamar

Bahwa tujuan TERDAKWA membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk TERDAKWA gunakan sendiri dimana setiap hari TERDAKWA mengkonsumsi narkotika jenis Shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan cara terdakwa membuat bong dari botol minuman, lalu di hubungan dengan pipet dan pirek kaca, setelah itu pirek di isi shabu, lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah itu asapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hisap seperti orang merokok dan terdakwa telah mulai konsumsi narkotika jenis Shabu sejak tahun 2006

Bahwa saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd yang mengetahui terdakwa telah menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam kamar langsung mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyimpannya dan rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu akan saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd buang karena apabila ditemukan oleh terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) MERI NOPRI YANTI, S.Pd takut akan dikonsumsi oleh terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) kembali sedangkan terdakwa IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) baru saja operasi pemasangan ring jantung

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 wib saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Lampung Utara mendatangi rumah saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd karena mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau di sebutkan identitasnya bahwa adanya beberapa orang yang sedang berkumpul di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang Sari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dan diduga adanya tindak pidana Narkotika dan sesampainya di rumah terdakwa terlihat terdakwa sedang duduk diteras depan rumah tersebut bersama saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd dan saat di lakukan pengeledahan pada diri datan tempat terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai didalam plastik obat-obatan yang diletakan dilantai teras didepan, selanjutnya saksi Ardiansyah, S.H. bersama saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dan saksi Tubagus Fajar Prayoga melakukan pengeledahan diluar dan dalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dilantai teras didepan dekat sound system, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dibawah lemari didalam kamar TERDAKWA dan sdr. IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN (Alm) serta 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver adalah diatas meja teras depan rumah yang digunakan untuk menghubungi penjual Narkotika. Selajutnya terdakwa dan saksi MERI NOPRI YANTI, S.Pd berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lampung Utara.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor :/10556.02/ 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan ditandatangani oleh CHAIRUL IRWAN, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

Jenis	Berat Kotor	Jumlah
Shabu-shabu	9,90 gram	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 0354/NNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 9,394 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. MERI NOPRI YANTI, S.Pd selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 2**
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 3**

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika.



Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis metamfetamina tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk dan bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardiansyah Bin Abdullah dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 16.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;

- Bahwa selain menangkap terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap istri terdakwa yang bernama Meri Nopri Yanti (berkas terpisah);

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat diperiksa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Riyan Sabil Bin M. Riyanto dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya perkara ini, Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 16.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang kami temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;
 - Bahwa selain menangkap terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap istri terdakwa yang bernama Meri Nopri Yanti (berkas terpisah);
 - Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat diperiksa, barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Frans Nuriyansyah Abung Bin Nuskan Abung dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak tiri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 16.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena diduga menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa, Polisi juga melakukan penangkapan terhadap ibu saksi yang bernama Meri Nopri Yanti (berkas terpisah);
 - Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Meri Nopri Yanti Binti Mursidin Alamsyah dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 16.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;
 - Bahwa selain menangkap terdakwa, Polisi juga melakukan penangkapan terhadap saksi (berkas terpisah);
 - Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa baru saja dirawat dirumah sakit karena penyakit jantung;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 16.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, Polisi juga melakukan penangkapan terhadap istri terdakwa yang Bernama Meri Nopri Yanti (berkas terpisah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa baru saja dirawat dirumah sakit karena penyakit jantung;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkoba;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram;
2. 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) buah lakban warna kuning;
5. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
6. 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor : /10556.02/ 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan ditandatangani oleh CHAIRUL IRWAN, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket sabu dengan data sebagai berikut :

Jenis	Berat Kotor	Jumlah
Sabu	9,90 gram	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih

Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 0354/NNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 9,394 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. MERI NOPRI YANTI, S.Pd selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 2**
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 3**

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 16.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Rejo Desa Sindang sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena memiliki narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, Polisi juga melakukan penangkapan terhadap istri terdakwa yang Bernama Meri Nopri Yanti (berkas terpisah);
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa baru saja dirawat dirumah sakit karena penyakit jantung;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor : /10556.02/ 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 0354/NNF/2023 tanggal 13 Februari 2023

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Irawan Yunus Bin Ali Usman sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Irawan Yunus Bin Ali Usman adalah orang yang sehat akalnya, sehingga dia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Irawan Yunus Bin Ali Usman diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa Irawan Yunus Bin Ali Usman, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan “menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” tersebut apakah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi saksi petugas kepolisian yang menangkap terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian, bahwa terdakwa sewaktu melakukan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



gram tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa ijin yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-2 yaitu* "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) dalam dakwaan Alternatif Ketiga yang didakwakan kepada terdakwa yang merupakan unsur perbuatan memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 jam 16.30 wib di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bangun Rejo Desa Sindang sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti yang di temukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian Nomor : /10556.02/ 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan ditandatangani oleh CHAIRUL IRWAN, SH selaku Senior Manajer PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket sabu dengan data sebagai berikut :

Jenis	Berat Kotor	Jumlah
-------	-------------	--------

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Sabu	9,90 gram	1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal putih
------	-----------	--

Menimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 0354/NNF/2023 tanggal 13 Pebruari 2023 dengan barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 9,394 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1**
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. MERI NOPRI YANTI, S.Pd selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 2**
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan Volume 25 ml milik TERDAKWA An. IRAWAN YUNUS Bin ALI USMAN selanjutnya dalam Berita Acar disebut **BB 3**

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

1. BB 1, seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan juga terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari instansi pemerintah atau pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan *unsur ke-3 yaitu* "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan melalui penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram, 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah lakban warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver, masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Meri Nopri Yanti Binti Mursidin Alamsyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Meri Nopri Yanti Binti Mursidin Alamsyah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irawan Yunus Bin Ali Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu bruto 9,90 (sembilan koma sembilan puluh) gram;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android Oppo warna silver;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Meri Nopri Yanti Binti Mursidin Alamsyah

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)